Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3045-3054

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAKASSAR NOMOR 455/Pdt.G/2024/PA.Mks TENTANG PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM PROGRESIF

ISTIQOMAH
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: tiisha42@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks tentang penolakan izin poligami dalam perspektif teori hukum progresif. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan hukum majelis hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya terkait kondisi istri dan kemurnian persetujuan. Permohonan diajukan terutama untuk melegalkan pernikahan siri yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan itikad baik. Majelis hakim menilai bahwa persetujuan istri lahir dalam kondisi tekanan psikologis dan tidak mencerminkan kehendak bebas. Oleh karena itu, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Dalam perspektif hukum progresif, putusan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan psikologis para pihak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Putusan tersebut menegaskan bahwa izin poligami merupakan pengecualian yang harus diawasi secara ketat demi menjaga keadilan dan keutuhan keluarga.
Kata Kunci: *Poligami, Putusan Pengadilan Agama, Hukum Progresif, Izin Poligami, Keadilan Substantif, Perlindungan Perempuan.*

Abstract
This study aims to analyze the Decision of the Makassar Religious Court Number 455/Pdt.G/2024/PA.Mks concerning the rejection of a polygamy permit from the perspective of progressive legal theory. This research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and the legal considerations of the panel of judges. The results indicate that the application for a polygamy permit did not fulfill the alternative and cumulative requirements as stipulated in the Marriage Law, particularly regarding the wife's condition and the authenticity of consent. The application was primarily submitted to legalize a previously conducted unregistered marriage (siri marriage), thus failing to reflect good faith. The panel of judges found that the wife's consent was given under psychological pressure and did not represent free will. Therefore, the application was declared inadmissible (Niet Ontvankelijk Verklaard). From the perspective of progressive law, this decision reflects the application of substantive justice by considering the social, moral, and psychological aspects of the parties as

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3045-3054

well as the protection of women and children. The decision emphasizes that polygamy permits are exceptions that must be strictly supervised in order to maintain justice and family integrity.
Keywords: *Polygamy, Religious Court Decision, Progressive Law, Polygamy Permit, Substantive Justice, Protection of Women.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam sistem hukum nasional, perkawinan dipandang sebagai institusi sosial yang harus dilindungi dan dijaga keberlangsungannya melalui pengaturan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, negara menetapkan asas monogami sebagai prinsip utama dalam perkawinan guna menjamin stabilitas keluarga dan perlindungan terhadap hak-hak istri serta anak.[1] Meskipun asas monogami menjadi prinsip dasar, hukum perkawinan di Indonesia tetap memberikan kemungkinan dilakukannya poligami dalam kondisi tertentu. Poligami diposisikan sebagai pengecualian yang hanya dapat dilakukan melalui izin pengadilan setelah terpenuhinya persyaratan yang ketat.[2] Pengaturan ini menunjukkan bahwa praktik poligami tidak dibiarkan berkembang secara bebas, melainkan harus dikontrol oleh negara demi mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dalam perkawinan.

Dalam praktik sosial, permohonan izin poligami sering kali diajukan setelah terjadinya pernikahan tidak tercatat (nikah siri). Fenomena ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum.[3] Akibatnya, banyak pihak, khususnya perempuan dan anak, berada dalam posisi rentan karena tidak memperoleh kepastian status hukum yang jelas. Salah satu perkara yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks yang diputus oleh Pengadilan Agama Makassar. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami setelah sebelumnya melakukan pernikahan siri. Namun, majelis hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang sah dan tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.[4]

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari praktik poligami. Hakim berupaya memastikan bahwa izin poligami tidak digunakan sebagai sarana untuk melegitimasi pelanggaran hukum yang telah dilakukan sebelumnya. Pendekatan ini mencerminkan peran peradilan dalam menjaga moralitas hukum dan keadilan keluarga.[5] Dalam konteks ini, teori hukum

[1] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 23.

[2] Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 112.

[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 154.

[4] Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks, bagian Pertimbangan Hukum.

[5] Busyro Muqoddas, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), hlm. 67.

progresif menjadi relevan sebagai kerangka analisis. Teori ini menekankan bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak terjebak pada penerapan aturan secara kaku. Hukum harus mampu menghadirkan keadilan yang nyata dalam kehidupan sosial.[6] Pendekatan progresif mendorong hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan substantif di balik teks hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks tentang penolakan izin poligami dalam perspektif hukum progresif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memperkuat perlindungan perempuan dan mewujudkan keadilan dalam praktik peradilan agama.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks tentang penolakan izin poligami. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, khususnya terkait teori hukum progresif dan hukum keluarga Islam. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji norma hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan hakim, kemudian menghubungkannya dengan teori hukum progresif dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Pembahasan

Kerangka Hukum Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia

Poligami dalam sistem hukum Indonesia diatur secara ketat sebagai bentuk pengecualian dari asas monogami yang menjadi prinsip utama dalam perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara normatif lebih mengutamakan sistem perkawinan monogami sebagai bentuk ideal dalam membangun keluarga yang stabil dan sejahtera.[7] Meskipun demikian, undang-undang tetap membuka ruang terbatas bagi praktik poligami. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan izin kepada seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.[8] Dengan demikian, poligami bukan merupakan hak subjektif suami, melainkan sebuah pengecualian hukum yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan.

---

[6] Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 189.

[7] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

[8] Ibid., Pasal 3 ayat (2).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3045-3054

Lebih lanjut, pengaturan mengenai alasan yang membolehkan poligami diatur secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.[9] Ketiga alasan tersebut bersifat alternatif dan harus dibuktikan secara objektif dalam persidangan. Selain syarat alternatif, terdapat pula syarat kumulatif yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan adanya persetujuan istri, kepastian kemampuan ekonomi suami, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.[10] Syarat kumulatif ini bersifat mutlak, sehingga tanpa pemenuhannya, permohonan poligami tidak dapat dikabulkan meskipun syarat alternatif terpenuhi.

Ketentuan tersebut diperjelas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pasal 41 huruf (a) peraturan ini menegaskan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami apabila terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang.[11] Dengan demikian, peraturan pelaksana ini memperkuat posisi pengadilan sebagai institusi pengontrol praktik poligami. Dalam konteks peradilan agama, pengaturan poligami juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman hukum materiil bagi hakim. Pasal 55 KHI menyatakan bahwa seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai empat orang dengan syarat mampu berlaku adil. Selanjutnya, Pasal 57 dan 58 KHI mengatur bahwa poligami hanya dapat dilakukan dengan izin pengadilan serta harus memenuhi alasan dan persyaratan yang sah.[12] Ketentuan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam membatasi praktik poligami.

Secara konseptual, pembatasan poligami dalam hukum Indonesia mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan sosial. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang diarahkan untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.[13] Dalam konteks poligami, hukum digunakan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan struktural dalam keluarga serta melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Dengan demikian, kerangka hukum poligami di Indonesia menunjukkan bahwa negara tidak menolak secara mutlak praktik poligami, tetapi menempatkannya sebagai pengecualian yang diawasi secara ketat. Pengaturan yang bersifat restriktif ini bertujuan untuk memastikan bahwa poligami tidak dilakukan

[9] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (2).

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1).

[11] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 41 huruf (a).

[12] Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 55, 57, dan 58.

[13] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 13.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3045-3054

secara sewenang-wenang, tidak merugikan istri dan anak, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketertiban hukum. Kerangka inilah yang menjadi dasar utama bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara izin poligami, termasuk dalam Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Deskripsi dan Posisi Perkara Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks

Perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks merupakan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama Makassar. Permohonan ini diajukan dalam rangka memperoleh izin resmi untuk beristri lebih dari satu orang sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Secara yuridis, permohonan tersebut termasuk dalam kategori perkara voluntair, yaitu perkara yang diajukan tanpa adanya sengketa langsung antara para pihak, tetapi tetap memerlukan penilaian hukum oleh hakim.[14]

Dalam perkara ini, Pemohon merupakan seorang laki-laki yang telah terikat dalam perkawinan sah dengan Termohon sebagai istri pertama. Dari hasil pemeriksaan persidangan diketahui bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung cukup lama dan telah dikaruniai tiga orang anak. Hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya masih berjalan, di mana keduanya masih tinggal dalam satu rumah dan tidak terdapat indikasi perceraian.[15] Permohonan izin poligami diajukan oleh Pemohon setelah diketahui bahwa ia telah melakukan perkawinan siri dengan perempuan lain sejak tahun 2010. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.[16] Oleh karena itu, secara hukum, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan negara. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Pemohon untuk mengajukan izin poligami sebagai dasar untuk mengajukan permohonan isbat nikah.

Alasan utama yang diajukan Pemohon dalam permohonannya adalah keinginan untuk melegalkan pernikahan siri yang telah berlangsung lama serta untuk memberikan kepastian hukum bagi istri kedua dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun, dalam permohonannya, Pemohon tidak mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban, penyakit berat, atau ketidakmampuan melahirkan keturunan.[17] Dalam proses persidangan, majelis hakim memeriksa keterangan para pihak, saksi, serta alat bukti yang diajukan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terungkap beberapa fakta hukum penting, antara lain:

1) Termohon berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
2) Termohon masih menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu;
3) Termohon telah melahirkan tiga orang anak;
4) Pemohon telah menikah siri tanpa sepengetahuan istri sah;

[14] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 74.

[15] Ibid., bagian Pertimbangan Hukum.

[16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

[17] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat (2).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3045-3054

5) Persetujuan Termohon diberikan setelah mengetahui adanya pernikahan siri.[18]

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kondisi objektif yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Pemohon untuk berpoligami. Justru, permohonan lebih didorong oleh upaya untuk memperbaiki status hukum akibat perbuatan Pemohon sendiri yang melanggar ketentuan pencatatan perkawinan. Sikap Termohon dalam persidangan juga menjadi perhatian penting majelis hakim. Meskipun secara formal Termohon menyatakan persetujuan terhadap permohonan poligami, namun persetujuan tersebut muncul dalam situasi keterpaksaan psikologis. Termohon berada pada posisi sulit setelah mengetahui bahwa suaminya telah memiliki istri lain secara siri. Dalam kondisi demikian, persetujuan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas, melainkan bentuk adaptasi terhadap realitas yang tidak menguntungkan dirinya.[19]

Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, posisi perkara ini dapat dikategorikan sebagai permohonan poligami yang tidak didasarkan pada kebutuhan objektif rumah tangga, melainkan pada kepentingan administratif Pemohon. Permohonan ini tidak bertujuan untuk menyelesaikan persoalan substansial dalam perkawinan, tetapi lebih berorientasi pada legalisasi hubungan yang telah dilakukan di luar ketentuan hukum. Oleh karna itu, dari aspek posisi kasus perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks memperlihatkan adanya penyimpangan tujuan institusional izin poligami. Izin yang seharusnya diberikan dalam kondisi darurat tertentu justru dijadikan instrumen untuk merapikan akibat pelanggaran hukum sebelumnya. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar penting bagi majelis hakim dalam menilai kelayakan permohonan dan menentukan putusan.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penolakan Izin Poligami

Dalam memutus perkara Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks, majelis hakim Pengadilan Agama Makassar terlebih dahulu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek formil dan materil permohonan izin poligami. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa permohonan tidak hanya memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga memiliki dasar hukum yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[20] Pertimbangan utama hakim dimulai dari evaluasi terhadap pemenuhan syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya kondisi tertentu pada diri istri, yaitu ketidakmampuan menjalankan kewajiban, penyakit berat, atau ketidakmampuan melahirkan keturunan. Dalam persidangan, majelis hakim menemukan bahwa Termohon berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjalankan peran sebagai istri dan ibu, serta telah melahirkan tiga orang anak.[21] Berdasarkan fakta ini, hakim menyimpulkan bahwa tidak satu pun syarat alternatif yang terpenuhi secara objektif.

Selanjutnya, majelis hakim juga menilai pemenuhan syarat kumulatif, khususnya terkait persetujuan istri. Meskipun Termohon secara formal menyatakan

[18] Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks, bagian Duduk Perkara.

[19] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), hlm. 112.

[20] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 98.

[21] Ibid., bagian Pertimbangan Hukum.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3045-3054

persetujuan terhadap permohonan poligami, hakim tidak serta-merta menerima persetujuan tersebut sebagai sah secara hukum. Majelis mempertimbangkan latar belakang munculnya persetujuan, yaitu setelah Termohon mengetahui adanya pernikahan siri yang dilakukan Pemohon.[22] Dalam perspektif hukum perdata, persetujuan yang lahir dari tekanan psikologis, rasa takut, atau keterpaksaan dapat dikategorikan sebagai persetujuan yang cacat kehendak. Penilaian terhadap kualitas persetujuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan pendekatan formalistik semata, melainkan menilai substansi kehendak para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa persetujuan dalam perkara poligami harus merupakan ekspresi kehendak bebas, bukan hasil dari situasi yang menempatkan istri dalam posisi tertekan.[23] Dengan demikian, persetujuan Termohon dinilai tidak memenuhi standar keadilan dan kepatutan hukum.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan itikad baik Pemohon dalam mengajukan permohonan. Fakta bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan siri sejak tahun 2010 tanpa sepengetahuan istri sah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam perkawinan.[24] Hakim menilai bahwa permohonan izin poligami diajukan bukan karena kebutuhan mendesak rumah tangga, melainkan untuk melegalkan perbuatan yang sebelumnya dilakukan secara tidak sah menurut hukum negara. Pertimbangan berikutnya berkaitan dengan prinsip ketertiban administrasi perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatatkan. Dalam perkara ini, Pemohon justru menggunakan mekanisme izin poligami sebagai jalan pintas untuk mengatasi akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan.[25] Apabila permohonan semacam ini dikabulkan, maka pengadilan berpotensi melegitimasi pelanggaran terhadap sistem administrasi perkawinan.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa lebih lanjut. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan putusan dengan amar *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)* atau permohonan tidak dapat diterima. Putusan NO dipilih karena sejak awal permohonan tidak memiliki dasar hukum yang memadai, sehingga tidak layak untuk diperiksa pada pokok perkara.[26]

Pemilihan amar NO juga mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menjaga konsistensi sistem hukum. Dengan tidak memasuki pokok perkara, hakim menegaskan bahwa izin poligami bukanlah hak yang dapat dinegosiasikan, melainkan pengecualian yang hanya dapat diberikan apabila seluruh persyaratan dipenuhi secara ketat. Pendekatan ini menunjukkan komitmen peradilan agama dalam menegakkan prinsip legalitas dan perlindungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa, pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada pembacaan tekstual terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada penilaian moral, sosial, dan psikologis para pihak.

[22] Ibid., bagian Duduk Perkara.

[23] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 41.

[24] Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks, bagian Fakta Persidangan.

[25] Ibid., hlm.4.

[26] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 823.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3045-3054

Pertimbangan yang komprehensif ini menjadi fondasi utama bagi penolakan permohonan izin poligami dan mencerminkan orientasi putusan pada keadilan substantif.

Analisis Putusan dalam Perspektif Teori Hukum Progresif

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui perspektif teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan harus berorientasi pada nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan kesejahteraan sosial. Dalam pandangan ini, hukum ditempatkan sebagai sarana untuk melayani manusia, bukan sebaliknya.[27]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum yang ideal tidak cukup hanya berlandaskan pada kepastian hukum (legal certainty), tetapi juga harus memperhatikan keadilan (justice) dan kemanfaatan (utility).[28] Oleh karena itu, hakim tidak boleh sekadar menjadi "corong undang-undang", melainkan harus berperan aktif dalam menafsirkan hukum sesuai dengan konteks sosial yang melingkupi suatu perkara. Prinsip inilah yang tercermin dalam putusan perkara izin poligami Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak hanya memeriksa terpenuhinya syarat normatif secara formal, tetapi juga menggali realitas sosial dan psikologis para pihak. Penilaian terhadap ketidakmurnian persetujuan istri merupakan contoh konkret pendekatan progresif. Hakim tidak menerima persetujuan secara tekstual, tetapi menilai latar belakang munculnya persetujuan tersebut, yaitu akibat tekanan psikologis setelah mengetahui adanya pernikahan siri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan formalitas prosedural.[29]

Selanjutnya, dalam perspektif hukum progresif, hukum harus berani "menerobos" batasan formal apabila penerapan norma secara kaku justru melahirkan ketidakadilan. Dalam perkara ini, meskipun secara prosedural Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai mekanisme hukum, majelis hakim menilai bahwa tujuan permohonan tidak mencerminkan itikad baik. Permohonan lebih berorientasi pada legalisasi pelanggaran hukum sebelumnya daripada pada kebutuhan objektif rumah tangga. Apabila hakim hanya berpegang pada aspek formal, maka hukum justru akan menjadi alat legitimasi ketidakadilan.[30]

Pendekatan progresif juga tampak dalam orientasi putusan terhadap perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Teori hukum progresif menempatkan kelompok lemah sebagai subjek utama perlindungan hukum.[31] Dengan menolak izin poligami, hakim secara tidak langsung melindungi Termohon dari potensi marginalisasi, tekanan sosial, serta ketidakpastian ekonomi dan psikologis yang dapat timbul akibat poligami yang tidak berdasar. Putusan ini

[27] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 6.

[28] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 45.

[29] Ibid., bagian Pertimbangan Hukum.

[30] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, hlm. 58.

[31] Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), hlm. 109.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3045-3054

juga mencegah terbentuknya relasi kuasa yang timpang dalam keluarga. Selain itu, putusan ini mencerminkan konsep "hukum yang membebaskan" sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu hukum yang mampu membebaskan manusia dari struktur sosial yang tidak adil.[32] Dalam konteks perkara ini, penolakan izin poligami membebaskan Termohon dari posisi subordinatif yang berpotensi dilegitimasi oleh hukum apabila permohonan dikabulkan. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen emansipatoris, bukan represif.

Dalam kerangka hukum progresif, hakim juga dipandang sebagai agen perubahan sosial (agent of social change). Putusan yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan sengketa individual, tetapi juga mengandung pesan normatif bagi masyarakat.[33] Penolakan izin poligami dalam perkara ini memberikan sinyal bahwa praktik nikah siri dan poligami tanpa alasan sah tidak akan memperoleh legitimasi dari pengadilan. Hal ini berkontribusi pada pembentukan budaya hukum yang lebih tertib dan berkeadilan. Lebih jauh, pendekatan progresif dalam putusan ini memperlihatkan adanya integrasi antara nilai hukum, moral, dan sosial. Hakim tidak memisahkan hukum dari realitas kehidupan keluarga, tetapi menjadikan hukum sebagai sarana untuk menjaga martabat perkawinan dan keharmonisan rumah tangga. Pendekatan semacam ini sangat relevan dalam hukum keluarga, yang tidak hanya berkaitan dengan hak dan kewajiban yuridis, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan sosial para pihak.

Berdasarkan analisis tersebut, dalam perspektif teori hukum progresif, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks dapat dipahami sebagai wujud peradilan yang responsif dan berorientasi pada keadilan substantif. Hakim tidak terjebak pada legalisme sempit, tetapi berani menafsirkan hukum secara kontekstual demi melindungi nilai kemanusiaan dan keutuhan keluarga. Analisis ini menegaskan bahwa penolakan izin poligami dalam perkara tersebut tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga legitim secara moral dan sosial.

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks menunjukkan bahwa penolakan izin poligami telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim menilai bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan terpenuhinya syarat alternatif dan kumulatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kondisi istri dan kemurnian persetujuan.

Fakta persidangan membuktikan bahwa permohonan diajukan terutama untuk melegalkan pernikahan siri, bukan karena kebutuhan objektif rumah tangga. Persetujuan istri dinilai tidak lahir dari kehendak bebas, sehingga tidak memenuhi standar keadilan dan kepatutan hukum. Oleh karena itu, putusan dengan amar Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) telah tepat secara yuridis.

Dalam perspektif teori hukum progresif, putusan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif dengan memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak. Penolakan izin poligami tidak hanya

[32] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 21.

[33] Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 14.

menjaga kepastian hukum, tetapi juga menegaskan fungsi hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan dan keutuhan keluarga.

Referensi

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta, 1986.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Mks.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna, 2020.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.